



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Dani Wahyudi Bin Rokin
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 23/23 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : DESA WADUNG RT 03 RW 01 KEC. SOKO KAB
TUBAN
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Dani Wahyudi Bin Rokin ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa 2

Nama lengkap : Rokin Bin Jamirun Alm
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 45/9 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : DESA WADUNG RT 03 RW 01 KEC. SOKO KAB
TUBAN
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Rokin Bin Jamirun Alm ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa 3

Nama lengkap : Yono Bin Kalis
Tempat lahir : Tuban

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 31/15 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : DESA WADUNG RT 03 RW 01 KEC. SOKO KAB
TUBAN
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Yono Bin Kalis ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa 4

Nama lengkap : Rasat Bin Jamirun
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 27/1 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : DESA WADUNG RT 03 RW 01 KEC. SOKO KAB
TUBAN
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Rasat Bin Jamirun ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023

Terdakwa 5

Nama lengkap : Sumber Rejeki Bin Dasimin
Tempat lahir : Tuban
Umur/Tanggal lahir : 30/27 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : DESA WADUNG RT 03 RW 01 KEC. SOKO KAB
TUBAN
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Sumber Rejeki Bin Dasimin ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
- Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, melihat dan memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 6 Desember 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN, Terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN, Terdakwa YONO Bin KALIS, Terdakwa RASAT Bin JAMIRUN, Terdakwa SUMBER REJEKI BIN DASIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN, Terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN, Terdakwa YONO Bin KALIS, Terdakwa RASAT Bin JAMIRUN, Terdakwa SUMBER REJEKI BIN DASIMIN, berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sarung celurit;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan damai dan kekeluargaan tanggal 22 Februari 2022, **Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon maaf kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa begitu juga terhadap pernyataan Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa para Terdakwa **DANI WAHYUDI BIN ROKIN**, Terdakwa **ROKIN Bin JAMIRUN**, Terdakwa **YONO Bin KALIS**, Terdakwa **RASAT Bin JAMIRUN**, Terdakwa **SUMBER REJEKI BIN DASIMIN**, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, atau dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Rokin RT 02 RW 01 Kec. Soko Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka* , perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022, sekira pukul 19.30 Wib, saat saksi KUNTARI sedang berjalan di jalan Desa Wadung, saksi KUNTARI bertemu dengan Terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN, yang langsung menghadang saksi KUNTARI, lalu menendang dan memukul saksi KUNTARI mengenai dada dan wajahnya. Kemudian terjadi perdebatan antara saksi KUNTARI dengan terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN. Selanjutnya saksi KUNTARI diminta untuk ikut ke rumah terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN untuk keperluan klarifikasi ;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN di rumah tersebut sudah ada terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN, terdakwa YONO Bin KALIS dan saksi KASIYEM. Dimulai oleh terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN, diikuti oleh terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN lalu terdakwa YONO Bin KALIS secara bergantian bertanya dan menyuruh saksi KUNTARI untuk mengakui perbuatannya yaitu telah berhubungan badan dengan saksi KASIYEM (ibu kandung terdakwa DANI serta istri dari terdakwa ROKIN).

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn



Namun saksi KUNTARI tidak mengakui perbuatan tersebut hingga membuat para terdakwa emosi lalu melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi KUNTARI. Terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN melakukan pemukulan ± 20 (dua puluh) kali mengenai wajah dan penendangan sebanyak ± 10 (sepuluh) kali mengenai badan saksi KUNTARI, terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN melakukan pemukulan sebanyak ± 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi KUNTARI, terdakwa YONO Bin KALIS melakukan pemukulan sebanyak ± 4 (empat) kali mengenai wajah saksi KUNTARI. Peristiwa tersebut menarik perhatian masyarakat sekitar hingga berdatangan ke rumah terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN. Sebagian ikut terpancing emosinya dan ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi KUNTARI diantaranya adalah terdakwa RASAT Bin JAMIRUN melakukan penarikan baju saksi KUNTARI dan terdakwa SUMBER REJEKI BIN DASIMIN melakukan pemukulan ± 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi KUNTARI ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi KUNTARI mengalami luka memar dan lebam pada kelopak mata kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm, lebam dan robek pada bibir luar dan dalam bagian atas dengan diameter kurang lebih 1 cm, luka lecet pada pelipis dan kelopak mata bagian kanan, memar pada dahi dengan diameter 1 cm, lebam pada bagian kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 2 cm, luka memar pada dada, luka memar dan luka bekas cakaran, luka memar pada bahu kiri, memar pada lengan tangan kiri dan memar dan ada luka bekas cakaran pada punggung tangan kiri.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 094/072/414.102.10/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Radian Tommy Firmansyah, dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Soko dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Ditemukan luka memar dan lebam pada kelopak mata kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm, lebam dan robek pada bibir luar dan dalam bagian atas dengan diameter kurang lebih 1 cm, luka lecet pada pelipis dan kelopak mata bagian kanan, memar pada dahi dengan diameter kurang lebih 1 cm, lebam pada kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 2 cm
- Ditemukan luka memar pada dada
- Ditemukan luka memar dan luka bekas cakaran
- Ditemukan luka memar pada bahu kiri, memar pada lengan tangan kiri, memar dan ada luka bekas cakaran pada punggung tangan kiri

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn



Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP**.

SUBSIDIAIR

Bahwa para Terdakwa **DANI WAHYUDI BIN ROKIN**, Terdakwa **ROKIN Bin JAMIRUN**, Terdakwa **YONO Bin KALIS**, Terdakwa **RASAT Bin JAMIRUN**, Terdakwa **SUMBER REJEKI BIN DASIMIN**, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, atau dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Rokin RT 02 RW 01 Kec. Soko Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022, sekira pukul 19.30 Wib, saat saksi KUNTARI sedang berjalan di jalan Desa Wadung, saksi KUNTARI bertemu dengan Terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN, yang langsung menghadang saksi KUNTARI, lalu menendang dan memukul saksi KUNTARI mengenai dada dan wajahnya. Kemudian terjadi perdebatan antara saksi KUNTARI dengan terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN. Selanjutnya saksi KUNTARI diminta untuk ikut ke rumah terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN untuk keperluan klarifikasi ;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN di rumah tersebut sudah ada terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN, terdakwa YONO Bin KALIS dan saksi KASIYEM. Dimulai oleh terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN, diikuti oleh terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN lalu terdakwa YONO Bin KALIS secara bergantian bertanya dan menyuruh saksi KUNTARI untuk mengakui perbuatannya yaitu telah berhubungan badan dengan saksi KASIYEM (ibu kandung terdakwa DANI serta istri dari terdakwa ROKIN). Namun saksi KUNTARI tidak mengakui perbuatan tersebut hingga membuat para terdakwa emosi lalu melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi KUNTARI. Terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN melakukan pemukulan ± 20 (dua puluh) kali mengenai wajah dan penendangan sebanyak ± 10 (sepuluh) kali mengenai badan saksi KUNTARI, terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN melakukan pemukulan sebanyak ± 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi KUNTARI, terdakwa YONO Bin KALIS melakukan pemukulan sebanyak ± 4 (empat) kali mengenai wajah saksi KUNTARI. Peristiwa tersebut menarik perhatian masyarakat sekitar hingga

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdatangan ke rumah terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN. Sebagian ikut terpancing emosinya dan ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi KUNTARI diantaranya adalah terdakwa RASAT Bin JAMIRUN melakukan penarikan baju saksi KUNTARI dan terdakwa SUMBER REJEKI BIN DASIMIN melakukan pemukulan \pm 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi KUNTARI ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 094/072/414.102.10/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Radian Tommy Firmansyah, dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Soko dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Ditemukan luka memar dan lebam pada kelopak mata kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm, lebam dan robek pada bibir luar dan dalam bagian atas dengan diameter kurang lebih 1 cm, luka lecet pada pelipis dan kelopak mata bagian kanan, memar pada dahi dengan diameter kurang lebih 1 cm, lebam pada kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 2 cm
 - Ditemukan luka memar pada dada
 - Ditemukan luka memar dan luka bekas cakaran
 - Ditemukan luka memar pada bahu kiri, memar pada lengan tangan kiri, memar dan luka bekas cakaran pada punggung tangan kiri
- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa para Terdakwa **DANI WAHYUDI BIN ROKIN**, Terdakwa **ROKIN Bin JAMIRUN**, Terdakwa **YONO Bin KALIS**, Terdakwa **RASAT Bin JAMIRUN**, Terdakwa **SUMBER REJEKI BIN DASIMIN**, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, atau dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa Rokin RT 02 RW 01 Kec. Soko Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melukai atau menimbulkan rasa sakit pada orang lain (penganiayaan)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022, sekira pukul 19.30 Wib, saat saksi KUNTARI sedang berjalan di jalan Desa Wadung, saksi KUNTARI bertemu dengan Terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN, yang langsung menghadang saksi KUNTARI, lalu menendang dan memukul saksi KUNTARI mengenai dada dan wajahnya. Kemudian terjadi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn



perdebatan antara saksi KUNTARI dengan terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN. Selanjutnya saksi KUNTARI diminta untuk ikut ke rumah terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN untuk keperluan klarifikasi ;

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN di rumah tersebut sudah ada terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN, terdakwa YONO Bin KALIS dan saksi KASIYEM. Dimulai oleh terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN, diikuti oleh terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN lalu terdakwa YONO Bin KALIS secara bergantian bertanya dan menyuruh saksi KUNTARI untuk mengakui perbuatannya yaitu telah berhubungan badan dengan saksi KASIYEM (ibu kandung terdakwa DANI serta istri dari terdakwa ROKIN). Namun saksi KUNTARI tidak mengakui perbuatan tersebut hingga membuat para terdakwa emosi lalu melakukan pemukulan dan penendangan secara bergantian terhadap saksi KUNTARI. Terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN melakukan pemukulan \pm 20 (dua puluh) kali mengenai wajah dan penendangan sebanyak \pm 10 (sepuluh) kali mengenai badan saksi KUNTARI, terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN melakukan pemukulan sebanyak \pm 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi KUNTARI, terdakwa YONO Bin KALIS melakukan pemukulan sebanyak \pm 4 (empat) kali mengenai wajah saksi KUNTARI. Peristiwa tersebut menarik perhatian masyarakat sekitar hingga berdatangan ke rumah terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN. Sebagian ikut terpancing emosinya dan ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi KUNTARI diantaranya adalah terdakwa RASAT Bin JAMIRUN melakukan penarikan baju saksi KUNTARI dan terdakwa SUMBER REJEKI BIN DASIMIN melakukan pemukulan \pm 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi KUNTARI ;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi KUNTARI mengalami luka memar dan lebam pada kelopak mata kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm, lebam dan robek pada bibir luar dan dalam bagian atas dengan diameter kurang lebih 1 cm, luka lecet pada pelipis dan kelopak mata bagian kanan, memar pada dahi dengan diameter 1 cm, lebam pada bagian kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 2 cm, luka memar pada dada, luka memar dan luka bekas cakaran, luka memar pada bahu kiri, memar pada lengan tangan kiri dan memar dan ada luka bekas cakaran pada punggung tangan kiri ;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 094/072/414.102.10/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Radian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn



Tommy Firmansyah, dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Soko dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Ditemukan luka memar dan lebam pada kelopak mata kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm, lebam dan robek pada bibir luar dan dalam bagian atas dengan diameter kurang lebih 1 cm, luka lecet pada pelipis dan kelopak mata bagian kanan, memar pada dahi dengan diameter kurang lebih 1 cm, lebam pada kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 2 cm
- Ditemukan luka memar pada dada
- Ditemukan luka memar dan luka bekas cakaran
- Ditemukan luka memar pada bahu kiri, memar pada lengan tangan kiri, memar dan luka bekas cakaran pada punggung tangan kiri

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KUNTARI Bin TEGO.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan saksi sebagai korban pengroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa, yang terjadi di Desa Wadung Kec. Soko Kab. Tuban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat itu saksi mengalami luka memar / lebam pada wajah sebelah kiri pada mata kiri, bengkak pada kepala bagian kanan, luka terbuka dan berdarah pada mulut dan hidung, luka memar / lebam pada bahu tangan kanan dan kiri, luka memar dan lebam pada dada depan rata kanan kiri, selanjutnya luka memar pada punggung belakang;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang telah melakukan pengroyokan terhadap diri saksi tersebut yang saksi kenali dan ketahui ada sebanyak 5 (lima) orang yang bernama DANI WAHYUDI Bin ROKIN, ROKIN Bin JAMIRUN (alm), YONO Bin KALIS, RASAT Bin JAMIRUN (alm) dan SUMBER REJEKI Bin DASIMIN;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saat itu mengetahui dan menyaksikan kejadian saksi dilakukan pengroyokan adalah Istri saksi yang bernama PASRI, saudara SUNAN, saudara HENDRO dan untuk yang lain saksi tidak ingat siapa – siapanya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn



- Bahwa benar Saksi menerangkan masing ingat kejadian saksi dilakukan pengroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022, sekira pukul 19.30 Wib. Untuk tempat kejadian saksi dilakukan pengroyokan tersebut ada 2 tempat, Yang pertama di jalan lingkungan depan rumah Pak TAWAN Desa Wadung Rt 05 Rw 02 Kec. Soko Kab. Tuban, Selanjutnya yang kedua di lokasi luar rumah dan dalam rumah saudara ROKIN Desa Wadung Rt 02 Rw 01 Kec. Soko Kab. Tuban;

- Bahwa benar Saksi menerangkan masih ingat terkait pemukulan dan penendangan terhadap diri saksi tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa, Untuk ROKIN, telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi yang mengenai muka / wajah saksi lebih dari 2 kali, selanjutnya melakukan penedangan dengan kakinya yang mengenai dada depan dan belakang tubuh saksi beberapa kali. Saat itu saksi dilakukan pemukulan dan penedangan tersebut saat saksi dalam keadaan terjatuh dan berada di lokasi dalam rumah ROKIN;

Untuk DANI melakukan pemukulan terhadap muka saksi lebih dari 5 kali, saat berada di depan rumah saudara TAWAN dan saat berada di dalam rumah ROKIN. DANI juga melakukan penendangan dengan kakinya yang mengenai bagian dada dan punggung belakang saksi saat di rumah ROKIN tersebut.

Untuk SUMBER melakukan pemukulan pada muka dan kepala saksi, saksi tidak ingat berapakali, saat berada di rumah saudara ROKIN.

Untuk saudara YONO melakukan pemukulan dan penendangan terhadap diri saksi beberapa kali, yang terjadi di rumah saudara ROKIN.

Untuk saudara RASAT melakukan penendangan terhada tubuh saksi yang mengenai dada dan puggung saksi beberapa kali. Saat melakukan penendangan tersebut berada di rumah saudara ROKIN.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KAMSIANA;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dilakukan pemeriksian sekarang ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi KUNTARI, yang terjadi di Desa Wadung Kec. Soko Kab. Tuban;

- Bahwa benar Untuk kronologis kejadian tersebut saksi tidak mengetahui secara langsung. Saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah mertua yang ada di Desa klumpit Kec. Soko Kab. Tuban. Selanjutnya



saksi diberitahu oleh KADUS ANANG, melaporkan kepada saksi bahwa ada kejadian orang berselingkuh ditangkap oleh warga, yang mana orang tersebut adalah KUNTARI, yang masuk ke rumahnya KASIYEM istri terdakwa ROKIN.;

- Bahwa benar selanjutnya saksi menyarankan agar saksi KUNTARI diamankan di kantor Desa, agar tidak terjadi amukan massa. Mendapatkan kabar tersebut saksi kembali ke Desa Wadung. Saksi sampai di Balai Desa Wadung sekitar pukul 22.00 Wib, dan saat sampai di balai Desa sudah banyak masyarakat yang berkerumun di Balai Desa untuk mengetahui dan melihat kejadian tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya saksi dengan bantuan perangkat Desa, berhasil meyakinkan warga agar masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan di Desa, Saat penyelesaian di Balai Desa tersebut saksi KUNTARI dengan warga tidak diketemukan secara langsung karena saksi takut saat itu warga sangat banyak, khawatirnya masih emosi malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi saksi KUNTARI diamankan di ruang terpisah dengan warga, selanjutnya pihak Pemerintahan Desa berusaha mendamaikan, kemudian disepakati Saksi. KUNTARI harus membayar uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pembuatan penerangan jalan desa.

- Bahwa benar setelah kedua belah pihak sepakat, selanjutnya pihak Desa memfasilitasi membuat surat pernyataan damai / kekeluargaan. Selanjutnya setelah jadi surat pernyataan tersebut saksi berikan kepada masing – masing pihak. Setelah masyarakat bubar, saksi KUNTARI baru saksi suruh pulang ke rumah,

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANANG SUCIPTO bin KADIMUN SUJITO;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan adanya pengroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi KUNTARI, yang terjadi di Desa Wadung Kec. Soko Kab. Tuban;

- Bahwa benar Sepengetahuan saksi dari keterangan warga, yang menjadi penyebabnya adalah sebelum kejadian KUNTARI bin TEGO tersebut ditangkap oleh warga karena telah berselingkuh dengan istri terdakwa ROKIN yang bernama KASIYEM, setelah itu warga beramai-ramai membawa saksi KUNTARI ke rumah Kepala Desa, saat itu Kepala



Desa tidak ada dirumah, selanjutnya saya datang dan focus menyelamatkan saksi KUNTARI, kemudian saksi KUNTARI dibawa ke balai desa untuk menyelesaikan permasalahannya ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama Kepala Desa dan perangkat Desa yang lain mengupayakan mendamaikan permasalahan tersebut, untuk menyelesaikan secara kekeluargaan ;

- Bahwa benar saksi KUNTARI dengan warga tidak diketemukan secara langsung karena saksi takut saat itu warga sangat banyak, khawatirnya masih emosi malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi saksi KUNTARI diamankan di ruang terpisah dengan warga, selanjutnya pihak Pemerintahan Desa berusaha mendamaikan, kemudian disepakati Saksi. KUNTARI harus membayar uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya pembuatan penerangan jalan desa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi KASIYEM;

- Bahwa benar saksi mengerti sehingga saksi dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi KUNTARI yang terjadi di Desa Wadung Kec. Soko Kab. Tuban;

- Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi KUNTARI adalah suami saya ROKIN, anak saya DANI dan adik saya YONO, sedangkan lainnya tidak tahu karena ada warga banyak ;

- Bahwa benar Awal kejadiannya, saksi dengan saksi KUNTARI memang mempunyai hubungan perselingkuhan dan juga sama-sama masih berkeluarga, saksi berselingkuh dengan saksi. KUNTARI sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan, dan sudah sering malakukan hubungan badan, hal tersebut dilakukan di rumah saksi, kadang di belakang rumah dan kandang di kandang sapi milik tetangga saksi, hal tersebut dilakukan saat suami saksi (Terdakwa ROKIN) tidak berada dirumah, selanjutnya saat kejadian, waktu itu suami saksi (terdakwaROKIN) pamit keluar rumah mau pijat, sesaat kemudian saksi. KUNTARI kirim pesan Whatsaaps tanya keberadaan orang rumah, saksi beritahu kalau tidak ada orang, selanjutnya saksi KUNTARI datang dan mengajak berhubungan badan, selanjutnya saksi dan saksi KUNTARI berhubungan badan dikamar. setelah selesai saksi KUNTARI mau pergi dan saksi melihat situasi terlebih dahulu karena takut ketahuan, ternyata suami saksi (terdakwa ROKIN)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn



pulang, karena takut saksi KUNTARI saksi suruh segera pergi, tetapi tiba-tiba terdakwa ROKIN mengetahui dan saksi KUNTARI langsung lari ;

- Bahwa benar saat saksi KUNTARI di rumah saksi, saat di tanya oleh suami saksi (terdakwa ROKIN), anak saksi terdakwa DANI WAHYUDI dan adik saksi terdakwa YONO Tidak mau mengakui bahwa telah berselingkuh dengan saksi, padahal saksi sudah mengakui
- Bahwa benar selanjutnya saksi KUNTARI dikeroyok oleh suami saksi, anak saksi dan adik saksi tersebut, saksi menyuruh agar saksi KUNTARI mengakui saja perbuatannya, selanjutnya saksi baru mengakui bahwa benar telah berselingkuh dengan saksi, selanjutnya setelah mengakui hal tersebut, keluarga saksi tidak lagi melakukan pemukulan atau penendangan terhadap saksi KUNTARI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan dirinya (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Terdakwa I. DANI WAHYUDI Bin ROKIN.

- Bahwa terdakwa mengerti bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan saya telah melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi KUNTARI, yang terjadi di Desa Wadung Kec. Soko Kab. Tuban, bersama dengan orang – orang lain;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana.;
- Bahwa terdakwa menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 22 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib. Yang pertama di jalan Ds.Wadung, Kec.Soko, Kab.Tuban dan yang kedua di rumah Bapak ROKIN, di Ds.Wadung, Kec.Soko, Kab.Tuban;
- Bahwa terdakwa menerangkan orang yang menjadi korbannya adalah saksi KUNTARI bin TEGO, 48 tahun, Laki-laki, Petani, alamat tinggal Ds.Wadung, RT.03/RW.02, Kec.Soko, Kab.Tuban;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi KUNTARI tersebut bersama ayah saya (ROKIN) dan YONO. Untuk yang lain, saya tidak tahu siapa – siapanya yang ikut melakukan pemukulan terhadap saudara KUNTARI tersebut. karena saat itu banyak orang;
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi mengeroyok korban dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn



menggunakan tangan kosong, dan saat itu terdakwa sempat memegang sabit dengan tujuan hanya untuk menakuti korban, selanjutnya sabit tersebut direbut warga yang datang melera;

- Bahwa terdakwa melakukan pengroyokan terhadap saksi KUNTARI tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan dan tendangan dengan kaki.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan dan mengenai wajahnya saksi KUNTARI tersebut sekitar dua puluh kali. Saat di depan rumah PAK TAWAN saat bertemu dengan saksi KUNTARI dan saat di rumah terdakwa melakukan penendangan pada badannya sekitar 10 kali lebih saat berada di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mempunyai maksud dan tujuan apa-apa melakukan penganiayaan tersebut, terdakwa emosi karena perbuatan saksi Kuntari yang telah menginjak-injak harga diri keluarga kami, tetapi setelah kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. ROKIN Bin JAMIRUN.

- Bahwa terdakwa mengerti bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi KUNTARI, yang terjadi di Desa Wadung Kec. Soko Kab. Tuban, bersama dengan orang – orang lain;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana.;
- Bahwa terdakwa menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 22 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib. Yang pertama di jalan Ds.Wadung, Kec.Soko, Kab.Tuban dan yang kedua di rumah Bapak saya ROKIN, di Ds.Wadung, Kec.Soko, Kab.Tuban;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korbannya adalah saksi KUNTARI bin TEGO, 48 tahun, Laki-laki, Petani, alamat tinggal Ds.Wadung, RT.03/RW.02, Kec.Soko, Kab.Tuban;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan pemukulan terhadap saksi KUNTARI tersebut terdakwa Doni, terdakwa Rokin dan terdakwa YONO. Untuk yang lain, terdakwa tidak tahu siapa – siapanya yang ikut melakukan pemukulan terhadap saudara KUNTARI tersebut. karena saat itu banyak orang;
- Bahwa terdakwa menerangkan ikut mengeroyok saksi Kuntari dengan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn



menggunakan tangan untuk memukul;

- Bahwa terdakwa menerangkan peran terdakwa bersama para terdakwa lainnya saat kejadian, terdakwa sebelumnya memberitahu terdakwa DANI WAHYUDI bahwa terdakwa ada masalah dengan keluarga kami, kemudian terdakwa DANI WAHYUDI keluar rumah tidak tahu kemana, selang beberapa saat saksi Kuntari bersama terdakwa DANI WAHYUDI datang, saat di rumah tersebut terdakwa emosi dan langsung memukul saksi Kuntari, melihat hal tersebut terdakwa DANI WAHYUDI juga emosi dan memukul saksi Kuntari, setelah itu warga datang dan ikut menganiaya saksi Kuntari, saat itu kejadiannya spontan dan tanpa direncanakan sebelumnya, karena massa semakin banyak akhirnya perangkat desa datang dan mengamankan korban ke Balai Desa Wadung;
- Bahwa terdakwa melakukan pengroyokan terhadap saksi KUNTARI tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan dan mengenai wajah saksi KUNTARI tersebut sekitar 3 (tiga) kali;

Terdakwa III.YONO Bin KALIS;

- Bahwa terdakwa mengerti bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan saya telah melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saudara KUNTARI, yang terjadi di Desa Wadung Kec. Soko Kab. Tuban, bersama dengan orang – orang lain;
- Bahwa terdakwasebelumnya belum pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana.;
- Bahwa terdakwamenerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 22 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib. Yang pertama di jalan Ds.Wadung, Kec.Soko, Kab.Tuban dan yang kedua di rumah Bapak saya ROKIN, di Ds.Wadung, Kec.Soko, Kab.Tuban;
- Bahwa terdakwamenerangkan Orang yang menjadi korbannya adalah KUNTARI bin TEGO, 48 tahun, Laki-laki, Petani, alamat tinggal Ds.Wadung, RT.03/RW.02, Kec.Soko, Kab.Tuban;
- Bahwa terdakwamenerangkan Saya melakukan pengroyokan terhadap saudara KUNTARI tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan saya. Seingat saya, saya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan saya dan mengenai wajahnya saudara KUNTARI tersebut sekitar 4 (Empat) kali;
- Bahwa terdakwamenerangkan Peran saya bersama para pelaku lainnya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn



saat kejadian, saya sebelumnya diberitahu istri saya bahwa korban mempunyai masalah dengan keluarga ROKIN, dan anaknya yang bernama DANI WAHYUDI emosi mau mencari korban, karena istri ROKIN masih saudara dengan saya, selanjutnya saya datang kerumah ROKIN, untuk menenangkan keluarga jangan samapi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selang beberapa saat sdr. DANI WAHYUDI datang bersama korban dan ditanyai perihal masalah yang terjadi tetapi korban tidak mengaku, selanjutnya kami emosi dan memukul korban, selanjutnya warga berdatangan, entah siapa yang memulai tiba-tiba warga emosi dan mengeroyok korban, melihat hal tersebut saya berinisiatif menjemput istri korban yang bernama PASRI, saya bawa ke rumah sdr. ROKIN saat sampai warga semakin banyak berkumpul, dan akhirnya perangkat desa datang dan mengamankan korban ke Balai Desa Wadung;

- Bahwa terdakwa menerangkan Saya melakukan pengroyokan terhadap saudara KUNTARI tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan saya. Seingat saya, saya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan saya dan mengenai wajahnya saudara KUNTARI tersebut sekitar 4 (empat) kali;

Terdakwa IV. RASAT Nin JAMIRUN

- Bahwa terdakwa mengerti bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan saya telah melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saudara KUNTARI, yang terjadi di Desa Wadung Kec. Soko Kab. Tuban, bersama dengan orang – orang lain;

- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana.;

- Bahwa terdakwa menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 22 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib. Yang pertama di jalan Ds.Wadung, Kec.Soko, Kab.Tuban dan yang kedua di rumah Bapak saya ROKIN, di Ds.Wadung, Kec.Soko, Kab.Tuban;

- Bahwa terdakwa menerangkan Orang yang menjadi korbannya adalah KUNTARI bin TEGO, 48 tahun, Laki-laki, Petani, alamat tinggal Ds.Wadung, RT.03/RW.02, Kec.Soko, Kab.Tuban;

- Bahwa terdakwa menerangkan Saya melakukan pengroyokan terhadap saudara KUNTARI tersebut dengan cara melakukan menarik baju saudara KUNTARI dengan tangan saya;

- Bahwa terdakwa menerangkan Yang juga ikut melakukan pemukulan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saudara KUNTARI adalah DANI WAHYUDI, ROKIN, YONO, SUMBER REJEKI dengan tangan untuk memukul dan kaki untuk menendang. Saya saat itu hanya menarik baju saudara KUNTARI tangan saya, sedangkan yang lain saya tahu juga memukul dan menendang dengan tangan kosong dan kaki;

- Bahwa terdakwa menerangkan Saudara KUNTARI setelah mendapatkan pukulan dan tendangan tersebut mengalami kesakitan dan untuk luka pada bagian mana saya tidak tahu yang saya tahu bengkak pada wajahnya, dan untuk luka yang lain saya tidak tahu;
- Bahwa terdakwa menerangkan saya tidak mempunyai maksud dan tujuan apa-apa melakukan penganiayaan tersebut, hanya saja saya emosi karena perbuatan pelaku yang telah meresahkan desa, tetapi setelah kejadian tersebut saya menyesali perbuatan saya tersebut;

Terdakwa V. SUMBER REJEKI Bin DASIMIN

- Bahwa terdakwa mengerti bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan saya telah melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saudara KUNTARI, yang terjadi di Desa Wadung Kec. Soko Kab. Tuban, bersama dengan orang – orang lain;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan tersangkut perkara pidana.;
- Bahwa terdakwa menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 22 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib. Yang pertama di jalan Ds.Wadung, Kec.Soko, Kab.Tuban dan yang kedua di rumah Bapak saya ROKIN, di Ds.Wadung, Kec.Soko, Kab.Tuban;
- Bahwa terdakwa menerangkan Orang yang menjadi korbannya adalah KUNTARI bin TEGO, 48 tahun, Laki-laki, Petani, alamat tinggal Ds.Wadung, RT.03/RW.02, Kec.Soko, Kab.Tuban;
- Bahwa terdakwa menerangkan Saya melakukan pengroyokan terhadap saudara KUNTARI tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan saya. Seingat saya, saya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan saya dan mengenai wajahnya saudara KUNTARI tersebut sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan Yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap saudara KUNTARI adalah DANI WAHYUDI, ROKIN, YONO, RASAT dan saya (SUMBER REJEKI). Yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap saudara KUNTARI adalah DANI WAHYUDI, ROKIN,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn



YONO, RASAT dan saya (SUMBER REJEKI) dengan tangan untuk memukul dan kaki untuk menendang. Saya saat itu hanya memukul dengan tangan saya, sedangkan yang lain saya tahu juga memukul dan menendang dengan tangan kosong dan kaki;

- Bahwa terdakwa menerangkan saya tidak mempunyai maksud dan tujuan apa-apa melakukan penganiayaan tersebut, hanya saja saya emosi karena perbuatan pelaku yang telah meresahkan desa, tetapi setelah kejadian tersebut saya menyesali perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah sarung celurit;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan damai dan kekeluargaan tanggal 22 Februari 2022

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan keterangan para terdakwa diatas, dalam berkas perkara telah pula dilampirkan Visum Et Repertum :

Visum et Repertum No. 094/072/414.102.10/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Radian Tommy Firmansyah, dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Soko dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Ditemukan luka memar dan lebam pada kelopak mata kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm, lebam dan robek pada bibir luar dan dalam bagian atas dengan diameter kurang lebih 1 cm, luka lecet pada pelipis dan kelopak mata bagian kanan, memar pada dahi dengan diameter kurang lebih 1 cm, lebam pada kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 2 cm;
- Ditemukan luka memar pada dada;
- Ditemukan luka memar dan luka bekas cakaran;
- Ditemukan luka memar pada bahu kiri, memar pada lengan tangan kiri, memar dan luka bekas cakaran pada punggung tangan kiri;

yang isi surat tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan para terdakwa, Visum Et Repertum serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa para terdakwa menerangkan Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, 22 Februari 2022, sekira pukul 20.00 Wib. Yang pertama di jalan Ds.Wadung, Kec.Soko, Kab.Tuban dan yang kedua di rumah Bapak saya ROKIN, di Ds.Wadung, Kec.Soko, Kab.Tuban;
- Bahwa para terdakwa menerangkan Orang yang menjadi korbannya adalah KUNTARI bin TEGO, 48 tahun, Laki-laki, Petani, alamat tinggal Ds.Wadung, RT.03/RW.02, Kec.Soko, Kab.Tuban;
- Bahwa para terdakwa menerangkan Saya melakukan pengroyokan terhadap saudara KUNTARI tersebut dengan cara melakukan pemukulan dengan tangan saya. Seingat saya, saya melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan saya dan mengenai wajahnya saudara KUNTARI tersebut sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa para terdakwa menerangkan Yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap saudara KUNTARI adalah DANI WAHYUDI, ROKIN, YONO, RASAT dan saya SUMBER REJEKI Yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap saudara KUNTARI adalah DANI WAHYUDI, ROKIN, YONO, RASAT dan saya SUMBER REJEKI dengan tangan untuk memukul dan kaki untuk menendang. Saya saat itu hanya memukul dengan tangan saya, sedangkan yang lain saya tahu juga memukul dan menendang dengan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa terdakwa menerangkan saya tidak mempunyai maksud dan tujuan apa-apa melakukan penganiayaan tersebut, hanya saja saya emosi karena perbuatan pelaku yang telah meresahkan desa, tetapi setelah kejadian tersebut saya menyesali perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat menjadikan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yakni **primair** Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, **Subsidiar** Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** lebih subsidiar Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya;



Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa penuntut umum dalam dakwaan primair perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";
3. Unsur " Menyebabkan luka "

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa **DANI WAHYUDI BIN ROKIN**, Terdakwa **ROKIN Bin JAMIRUN**, Terdakwa **YONO Bin KALIS**, Terdakwa **RASAT Bin JAMIRUN**, Terdakwa **SUMBER REJEKI BIN DASIMIN** dan setelah diperiksa identitas para terdakwa sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona, dan terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 44 KUHP maka Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan sehingga harus dapat dibuktikan terdawalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "barang siapa" tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa-terdakwa ;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa Menurut MA No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 "dengan terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama-sama adalah harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,



menyepak, menendang dsb, atau dengan kata lain membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini ditentukan yang menjadi objek dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yaitu apakah kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang atau terhadap barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri diperoleh fakta dipersidangan bahwa: bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2022, sekira pukul 19.30 Wib, saat saksi KUNTARI sedang berjalan di jalan Desa Wadung, saksi KUNTARI bertemu dengan Terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN, yang langsung menghadang saksi KUNTARI, lalu menendang dan memukul saksi KUNTARI mengenai dada dan wajahnya. Kemudian terjadi perdebatan antara saksi KUNTARI dengan terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN. Selanjutnya saksi KUNTARI diminta untuk ikut ke rumah terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN untuk keperluan klarifikasi. Bahwa sesampainya di rumah terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN di rumah tersebut sudah ada terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN, terdakwa YONO Bin KALIS dan saksi KASIYEM. Dimulai oleh terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN, diikuti oleh terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN lalu terdakwa YONO Bin KALIS secara bergantian bertanya dan menyuruh saksi KUNTARI untuk mengakui perbuatannya yaitu telah berhubungan badan dengan saksi KASIYEM (ibu kandung terdakwa DANI serta istri dari terdakwa ROKIN). Namun saksi KUNTARI tidak mengakui perbuatan tersebut hingga membuat para terdakwa emosi lalu melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi KUNTARI. Terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN melakukan pemukulan \pm 20 (dua puluh) kali mengenai wajah dan penendangan sebanyak \pm 10 (sepuluh) kali mengenai badan saksi KUNTARI, terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN melakukan pemukulan sebanyak \pm 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi KUNTARI, terdakwa YONO Bin KALIS melakukan pemukulan sebanyak \pm 4 (empat) kali mengenai wajah saksi KUNTARI. Peristiwa tersebut menarik perhatian masyarakat sekitar hingga berdatangan ke rumah terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN. Sebagian ikut terpancing emosinya dan ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi KUNTARI diantaranya adalah terdakwa RASAT Bin JAMIRUN melakukan



penarikan baju saksi KUNTARI dan terdakwa SUMBER REJEKI BIN DASIMIN melakukan pemukulan ± 3 (tiga) kali mengenai wajah saksi KUNTARI

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menyebabkan luka”;

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan tersangka diperoleh fakta bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi KUNTARI mengalami luka memar dan lebam pada kelopak mata kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm, lebam dan robek pada bibir luar dan dalam bagian atas dengan diameter kurang lebih 1 cm, luka lecet pada pelipis dan kelopak mata bagian kanan, memar pada dahi dengan diameter 1 cm, lebam pada bagian kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 2 cm, luka memar pada dada, luka memar dan luka bekas cakaran, luka memar pada bahu kiri, memar pada lengan tangan kiri dan memar dan ada luka bekas cakaran pada punggung tangan kiri.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 094/072/414.102.10/2022 tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Radian Tommy Firmansyah, dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Soko dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Ditemukan luka memar dan lebam pada kelopak mata kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm, lebam dan robek pada bibir luar dan dalam bagian atas dengan diameter kurang lebih 1 cm, luka lecet pada pelipis dan kelopak mata bagian kanan, memar pada dahi dengan diameter kurang lebih 1 cm, lebam pada kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih 2 cm
- Ditemukan luka memar pada dada
- Ditemukan luka memar dan luka bekas cakaran
- Ditemukan luka memar pada bahu kiri, memar pada lengan tangan kiri,

memar dan ada luka bekas cakaran pada punggung tangan kiri

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa telah terpenuhi dan terdakwalah pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam KUHAP dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dinyatakan mampu bertanggungjawab atas kesalahannya dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri para terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan luka orang lain;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku terdakwa di kemudian hari agar menjadi lebih baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa ditahan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa berada dalam tahanan serta telah ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan para terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung celurit;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai dan kekeluargaan tanggal 22 Februari 2022,

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DANI WAHYUDI BIN ROKIN, Terdakwa ROKIN Bin JAMIRUN, Terdakwa YONO Bin KALIS, Terdakwa RASAT Bin JAMIRUN, Terdakwa SUMBER REJEKI BIN DASIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA**” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sarung celurit;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai dan kekeluargaan tanggal 22 Februari 2022,

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hj. Yayuk Musyafiah, S.H., M.H. , Andi Aqsha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Sekhroni, SH., S.Ag., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yayuk Musyafiah, S.H., M.H.

Uzan Purwadi, S.H.

Andi Aqsha, S.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Sekhroni, SH., S.Ag., M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tbn